

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengelolaan Haji dan Umrah

1. Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan berasal dari kata kelola, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti memimpin, mengendalikan, mengatur, dan mengusahakan agar lebih baik, lebih maju, serta bertanggung jawab atas pekerjaan tertentu. Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan.⁷

Sedangkan menurut Terry, fungsi pengelolaan adalah sebagai usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya melalui usaha orang lain.⁸ Jadi pengelolaan tidak akan terlepas dari kegiatan sumber daya manusia yang ada dalam suatu kantor, instansi, maupun organisasi.

2. Haji dan Umrah

Para ulama fiqih mendefinisikan haji Makkah sebagai berikut: Masuki Ka'bah dengan sengaja untuk melakukan tindakan tertentu, atau kunjungi tempat tertentu pada waktu tertentu untuk melakukan tindakan tertentu. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa haji adalah dengan sengaja mengunjungi Baitullah dan untuk beribadah kepada Allah pada waktu tertentu. Kegiatan yang dilakukan selama haji Mekah adalah amalan dan rukun yang dikelompokkan, ziarah wajib dan sunnah haji.

Umrah sengaja masuk ke dalam rumah dengan maksud beribadah kepada Allah, yang terdiri dari tawaf, sai, dan bercukur. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan umroh adalah ziarah ke suatu rumah yang

⁷ Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Modern English Press, 2002) 695.

⁸ George R. Terry, *Dasar-Dasar Manajemen* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 168.

dimaksudkan untuk beribadah kepada Allah dengan cara tertentu menurut hukum syariat.

Para ulama fiqh sepakat bahwa, menurut teks Alquran, haji dan umrah Makkah adalah wajib bagi semua Muslim yang memiliki kemampuan finansial, fisik dan waktu:

فِيهِ آيَةٌ بَيِّنَةٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ
الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۗ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Artinya : “Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, (di antaranya) maqam Ibrahim. Barangsiapa memasukinya (Baitullah) amanlah dia. Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barangsiapa mengingkari (kewajiban) haji, maka ketahuilah bahwa Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam.”(QS.3:97)

Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyerukan ziarah ke setiap sudut dunia agar semua orang di dunia bisa datang dari seluruh dunia dengan berjalan kaki atau dengan mobil. Ziarah Mekah berikutnya adalah Sunnah, tetapi ziarah Mekah hanya dipaksakan sekali seumur hidup.

Rasul Allah bersabda: Jika Anda memiliki cukup persediaan untuk berziarah ke Mekah, Anda tidak tahu apa yang akan terjadi besok, jadi lakukanlah segera. Sabda Nabi:

تَعَجَّلُوا الْحَجَّ - يَعْنِي الْفَرِيضَةَ - فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي مَا يَعْزُضُ لَهُ

Artinya: “Bersegeralah kamu menunaikan ibadah haji, yaitu menunaikan kewajiban, maka sesungguhnya kamu tidak mengetahui sesuatu yang akan datang (yang akan terjadi)” (HR Ahmad)

Selain itu, sabda Nabi bagi yang bisa haji tapi ragu-ragu, maka mati untuk Yahudi dan Nasrani :

مَنْ مَلَكَ زَادًا وَرَاحِلَةً فَلَمْ يَحُجَّ فَلَا عَلَيْهِ أَنْ يَمُوتَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا

Artinya: “Barang siapa yang telah memiliki bekal dan kendaraan (sudah mampu), dan ia belum haji ke Baitullah maka tidak ada yang menghalangi baginya mati Yahudi atau Nasrani”. (HR Tirmidzi).

3. Pengelolaan Produk Haji dan Umrah

Pengelolaan produk haji dan umroh pada suatu lembaga keuangan merupakan hal yang penting, hal ini berdasarkan semua lembaga sektor keuangan mengharapkan adanya kemajuan dan perkembangan pada segala bidang usahanya. Dimana pengelolaan produk memiliki peran untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan dalam pengelolaan akan tercapai jika langkah-langkah dalam pelaksanaan manajemen di terapkan secara tepat, langkah-langkah pelaksanaan pengelolaan berdasarkan tujuan yaitu sebagai berikut:⁹

- a. Menentukan strategi
- b. Menentukan sarana dan batasan tanggung jawab
- c. Menentukan target yang mencakup kriteria hasil, kualitas, dan batasan waktu
- d. Menentukan pengukuran pengoperasian tugas dan rencana
- e. Menentukan standar kerja yang mencakup efektivitas dan efisiensi
- f. Menentukan ukuran untuk menilai
- g. Mengadakan pertemuan
- h. Pelaksanaan
- i. Mengadakan penilaian
- j. Mengadakan review secara berkala
- k. Pelaksanaan tahap berikutnya, berlangsung secara berulang-ulang

⁹ Irine Diana Wijayanti, *Manajemen* (Yogyakarta: Mitra Cendikia Press, 2008), 59.

Menurut George R. Terry¹⁰ menjelaskan bahwa pengelolaan yang baik meliputi:

- a. Perencanaan (*Planning*) yaitu pemilihan fakta-fakta serta usaha untuk menghubungkan fakta satu dengan fakta lainnya, kemudian membuat perkiraan dan peramalan tentang keadaan dan perumusan tindakan untuk masa yang akan datang yang sekiranya diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan
- b. Pengorganisasian (*Organizing*) diartikan sebagai kegiatan mengaplikasikan seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan antara kelompok kerja dan menetapkan wewenang tertentu serta tanggung jawab. Sehingga dapat terwujud kesatuan usaha dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
- c. Penggerakan (*Actuating*) adalah menempatkan semua anggota daripada kelompok agar bekerja secara sadar untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan rencana.
- d. Pengawasan (*Controlling*) diartikan sebagai proses penentuan yang dicapai, pengukuran dan koreksi terhadap aktivitas pelaksanaan dan bilamana perlu mengambil tindakan korektif terhadap aktivitas pelaksanaan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah disusun.

B. Pembiayaan Syariah

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan secara umum dipahami sebagai pembiayaan atau pengeluaran, yaitu pendanaan untuk mendukung investasi yang direncanakan yang dilakukan sendiri atau oleh orang lain. Dalam arti sempit dapat diartikan sebagai pinjaman dari lembaga keuangan seperti bank syariah kepada nasabah.

¹⁰ George R Terry & Leslie W Rue, *Dasar-dasar Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2019), 304.

Perusahaan keuangan adalah unit usaha di luar bank dan merupakan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang merupakan bagian dari usaha lembaga keuangan. Kegiatan lembaga keuangan:

- a. Sewa guna usaha (leasing)
- b. Anjak piutang
- c. Usaha kartu kredit
- d. Pembiayaan konsumen

Pembiayaan syariah dapat didefinisikan sebagai pinjaman berdasarkan kesepakatan atau kesepakatan antara pemberi pinjaman dan pihak lain. Pembiayaan ini mensyaratkan pembayaran kembali pinjaman dalam jangka waktu tertentu untuk keuntungan dari bisnis atau skema bagi hasil. Seharusnya tidak bertentangan dengan prinsip dan aturan syariah.

2. Perusahaan Leasing

Leasing berasal dari bahasa Inggris dan memiliki arti “meminjam”. Perusahaan sewa guna usaha merupakan penyebutan lain perusahaan leasing di Indonesia. Kegiatan usaha meliputi pembiayaan permintaan barang modal yang diminta oleh pelanggan. Pinjaman berarti bahwa jika nasabah membutuhkan barang modal seperti alat berat, mobil, atau mesin, mereka dapat meminjam atau membeli dengan kredit untuk meminjamkan keinginan nasabah yang disepakati oleh lessor.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang perusahaan pembiayaan, leasing adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal melalui sewa operasi (finance lease) dengan beberapa pilihan. Atau sewa operasi tanpa pilihan. Sewa untuk digunakan oleh penyewa untuk jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran rutin.

Sewa Syariah adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik dengan atau tanpa opsi, yang

digunakan oleh penyewa untuk jangka waktu yang ditentukan secara angsuran sesuai dengan prinsip syariah Islam.¹¹

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah telah dijelaskan mengenai kegiatan usaha syariah pada lembaga keuangan sebagai berikut:

- a. Pihak yang akan melakukan usaha bank syariah atau unit usaha syariah (UUS) wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Syariah atau UUS dari Bank Indonesia
- b. Secara umum UUS dilarang untuk melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah
- c. Diwajibkan membentuk Dewan Pengawas Syariah di setiap Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS
- d. Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang nilai asetnya telah mencapai paling sedikit 50% dari total nilai aset bank induknya, maka Bank Umu Syariah wajib melakukan pemisahan UUS tersebut menjadi Bank Umum Syariah

C. Ijarah Multijasa

1. Pengertian Ijarah Multijasa

Menurut etimologi, ijarah adalah menjual kelebihan atau keuntungan. Dalam terminologi syara'. Ijarah didefinisikan sebagai jual beli jasa (upah) yaitu memanfaatkan tenaga kerja manusia dan sewa-menyewa, mengambil guna dari barang. Secara bahasa, ijarah berarti kontrak yang melibatkan pertukaran manfaat tertentu untuk imbalan tertentu. Menurut bahasa, ijarah berarti upah atau pertukaran atau imbalan. Sementara menurut lafaz, ijarah memiliki arti umum yang mencakup upah untuk menggunakan suatu objek, upah untuk suatu kegiatan, atau hadiah untuk melakukan suatu kegiatan.¹²

¹¹ M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 245-257.

¹² Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2002), 29.

2. Rukun Dan Syarat Ijarah

Ijarah dianggap sah jika memenuhi rukun serta syarat. Menurut mayoritas ulama, ijarah memiliki empat rukun:

- a. *Mu'ajir* (yang menyewakan) dan *musta'jir* (penyewa).
- b. *Sighat* yaitu pernyataan kesepakatan dari kedua belah pihak tentang kesepakatan tersebut.
- c. Manfaat, yaitu manfaat dari sewa properti atau jasa dari seseorang.
- d. *Ujrah*, dijanjikan dan dibayar oleh pelanggan sebagai pembayaran atas jasa kepada lembaga keuangan syariah.

Syarat-syarat yang terkait dengan Ijarah termasuk, namun tidak terbatas pada:

- a. Persyaratan penandatanganan kontrak Ijarah' Syarat-syarat Penandatanganan Akad Ijarah yang berkaitan dengan Aqid, Akad Ijarah, dan Objek Ijarah. Kondisi yang terkait dengan "aqid" adalah bahwa aqid telah mencapai pubertas dan berakal. Menurut KHES, `aqid harus memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan hukum.
- b. Kondisi yang disepakati (barang dan pekerjaan).

3. Ketentuan Obyek Ijarah

- a. Objek *ijârah* adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa
- b. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak
- c. Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan)
- d. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah

Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jahâlah* (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa

- a. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik
- b. Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam *ijârah*
- c. Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan objek kontrak
- d. Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat, dan jarak.¹³

D. Manajemen Resiko Pembiayaan

1. Pengertian Manajemen Risiko

Menurut Handoko, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan pengguna sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.¹⁴ Hal senada juga dikemukakan oleh Daft, manajemen (*management*) adalah pencapaian tujuan-tujuan organisasional secara efektif dan efisien melalui perencanaan, pengelolaan, kepemimpinan dan pengendalian sumber daya organisasional.¹⁵ Begitu pula halnya dengan yang dikemukakan oleh Danupranata, manajemen berarti seni dan ilmu pengelolaan yang

¹³ Jaih Mubarak & Hasanudin, *Fatwa Tentang Pembiayaan Pengurusan Dana Haji Dan Status Dana Calon Haji Daftar Tunggu*, Vol 5, No 1: January (2013), Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

¹⁴ T. Hani Handoko, *Manajemen* (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2012), 105.

¹⁵ Richard L. Daft, *Era Baru Manajemen* (Jakarta: Selemba Empat, 2012), 98.

berisi atau berfungsi untuk melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan.¹⁶

Berdasarkan pengertian yang telah dikemukakan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen merupakan suatu bidang ilmu yang mempelajari bagaimana cara untuk bias merencanakan, serta mengatur suatu organisasi untuk dapat mencapai target yang telah direncanakan. Dalam melaksanakan perencanaan yang telah direncanakan pada sebuah organisasi tidak terlepas dari risiko-risiko yang dapat timbul pada saat pelaksanaannya, maka dari itu risiko-risiko yang dapat timbul tersebut tidak dapat diabaikan karena dapat mempengaruhi keberlangsungan suatu perusahaan. Risiko dapat ditafsirkan sebagai bentuk ketidakpastian tentang suatu keadaan yang akan terjadi nantinya (*future*) dengan keputusan yang diambil berdasarkan berbagai pertimbangan pada saat ini.¹⁷ Hal serupa juga disampaikan oleh Sulhan dan Siswanto, risiko adalah kemungkinan kejadian hasil yang menyimpang dari harapan yang bersifat merugikan.¹⁸ Pendapat tersebut juga diperkuat oleh Rivai dan Ismal, bahwa risiko tersebut adalah ketidakpastian yang bisa diperkirakan atau diukur dan telah diketahui tingkat probabilitas kejadian, serta ketidakpastian yang tidak dapat diperkirakan tidak termasuk risiko.¹⁹ Sedangkan risiko dalam konteks perbankan secara umum merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak negative terhadap pendapatan dan permodalan bank.²⁰

¹⁶ Gita Danupranata, *Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah* (Jakarta: Selemba Empat, 2013), 99.

¹⁷ Irham Fahmi, *Manajemen Risiko Teori, Kasus dan Solusi* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2015), 102.

¹⁸ M. Sulhan dan Ely Siswanto, *Manajemen Bank: Konvensional & Syariah* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 87.

¹⁹ Veithzal Rivai dan Rifki Ismal, *Islamic Risk Management For Islamic Bank* (Jakarta: PT. Gramedia Pusaka Utama, 2013), 95.

²⁰ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), 58.

Berdasarkan dari beberapa pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa risiko adalah kejadian-kejadian yang dapat diprediksi dan dapat diketahui tingkat kerugian yang akan terjadi sehingga dapat diambil suatu tindakan untuk mengurangi tingkat kerugian tersebut di masa yang akan datang.

Adapun dalam menangani sebuah risiko, maka diperlukan manajemen risiko yang mana hal itu sangat diperlukan untuk mencegah adanya risiko baik risiko kecil maupun risiko besar yang dapat berdampak pada suatu perusahaan. Manajemen risiko adalah suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis.²¹ Sedangkan pengertian manajemen risiko menurut Karim, merupakan serangkaian prosedur dan metodologi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan.²² Selain dari pada itu Sulhan dan Siswanto, juga mengungkapkan bahwa manajemen risiko merupakan suatu sistem pengelolaan risiko yang dihadapi organisasi secara komprehensif untuk tujuan meningkatkan nilai perusahaan.²³ Dalam konteks perbankan khususnya perbankan syariah sendiri manajemen risiko dapat diartikan sebagai serangkaian cara yang komprehensif untuk melakukan identifikasi, pengukuran, pengawasan, pengelolaan, pelaporan dan pengendalian berbagai jenis risiko yang timbul pada bank syariah.²⁴ Sehingga dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko merupakan prosedur atau serangkaian cara

²¹ Irham Fahmi, *Manajemen Risiko Teori, Kasus dan Solusi* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2015), 102.

²² Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), 58-59.

²³ M. Sulhan dan Ely Siswanto, *Manajemen Bank: Konvensional & Syariah* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 88.

²⁴ Juhaya S. Pradja, *Manajemen Perbankan Syariah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013), 69.

yang digunakan untuk dapat mengurangi, mengendalikan, serta mengelola risiko yang dapat timbul dalam kegiatan suatu lembaga.

Sasaran kebijakan manajemen risiko adalah mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan jalannya kegiatan usaha bank dengan tingkat risiko yang wajar secara terarah, terintegrasi dan berkesinambungan. Dengan demikian, manajemen risiko berfungsi sebagai *filter* atau pemberi peringatan dini (*early warning system*) terhadap kegiatan usaha Bank.²⁵

Adapun tujuan manajemen risiko itu sendiri sebagai berikut:²⁶

- a. Menyediakan informasi tentang risiko kepada pihak regulator.
- b. Memastikan bank tidak mengalami kerugian yang bersifat *unacceptable*.
- c. Meminimalisasi kerugian dari berbagai risiko yang bersifat *uncontrolled*.
- d. Mengukur eksposur dan pemusatan risiko.
- e. Mengalokasikan modal dan membatasi risiko.

2. Tujuan Manajemen Risiko

Tony Pramana mengatakan bahwa tujuan manajemen risiko adalah:²⁷

- a. Mengurangi pengeluaran
- b. Mencegah kegagalan perusahaan
- c. Menaikkan keuntungan perusahaan
- d. Menekan biaya produksi.

3. Proses Manajemen Risiko

Dalam melaksanakan penerapan manajemen risiko maka dibutuhkan proses agar penerapan yang akan dilaksanakan berjalan

²⁵ Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), 59.

²⁶ *Ibid.*, 59-60.

²⁷ Danang Sunyoto dan Wika H.S, *Manajemen Resiko dan Asuransi* (Jakarta: CAPS, 2017), 69-70.

dengan efektif. Adapun proses manajemen risiko dimulai dari identifikasi risiko yang gunanya untuk mengetahui jenis risiko yang berpotensi terjadi pada aktivitas bank, dilanjutkan dengan pengukuran risiko untuk mengetahui besar risiko yang dihadapi. Kemudian, bank melakukan penilaian kualitas kontrol terhadap risiko yang ada. Selanjutnya bank melakukan *monitoring* dan pelaporan atas upaya pengendalian risiko.²⁸

Adapun proses manajemen risiko menurut Ikatan Bankir Indonesia sebagai berikut:

a. Identifikasi risiko

Proses identifikasi risiko ini dilakukan mengidentifikasi seluruh jenis risiko yang melekat pada setiap aktivitas fungsional yang berpotensi merugikan bank.

b. Pengukuran risiko

Proses pengukuran risiko ini dilakukan untuk mengukur profil risiko bank, dan selanjutnya digunakan untuk memperoleh gambaran efektivitas penerapan manajemen risiko.

c. Pemantauan risiko

Proses pemantauan risiko ini merupakan proses di mana bank menggunakan limit risiko baik secara individual dan keseluruhan/konsolidasi. Selain itu, limit risiko juga harus:

- 1) Memerhatikan kemampuan modal bank untuk dapat menyerap eksposur risiko atau kerugian yang timbul, dan memerhatikan besar eksposur bank;
- 2) Mempertimbangkan pengalaman kerugian di masa lalu dan kemampuan sumber daya manusia;
- 3) Memastikan bahwa posisi yang melampaui limit yang telah ditetapkan mendapat perhatian satuan kerja manajemen risiko, komite manajemen risiko dan direksi.

²⁸ Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Risiko 2* (Jakarta: PT. Gramedia Pusaka Utama, 2015). 126.

d. Pengendalian risiko

Proses pengendalian risiko dilakukan bank untuk mengelola risiko tertentu, terutama yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank. Pengendalian risiko dapat dilakukan oleh bank, antara lain dengan cara lindung nilai atau *hedging* dan metode mitigasi risiko lainnya seperti penutupan asuransi, pembelian garansi, melakukan sekuritisasi aset dan menggunakan instrumen *credit derivatives*, serta penambahan modal bank untuk menyerap potensi kerugian.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ikatan Bankir Indonesia, hal serupa juga diungkapkan oleh Karim, yang mana untuk dapat menerapkan proses manajemen risiko, pada tahap awal bank syariah harus secara tepat mengenal dan memahami serta mengidentifikasi seluruh risiko, baik yang sudah ada (*inherent risks*) maupun yang mungkin timbul dari suatu bisnis baru bank. Selanjutnya, secara berturut-turut, bank syariah perlu melakukan pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko.²⁹

Pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko memperhatikan hal-hal sebagai berikut:³⁰

- a. Identifikasi risiko dilaksanakan dengan melakukan analisis terhadap:
 - 1) Karakteristik risiko yang melekat pada aktivitas fungsional;
 - 2) Risiko dari produk dan kegiatan usaha.
- b. Pengukuran risiko dilaksanakan dengan melakukan:
 - 1) Evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko;
 - 2) Penyempurnaan terhadap sistem pengukuran risiko apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi dan faktor risiko yang bersifat material.

²⁹ Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), 59.

³⁰ *Ibid.*, 60.

- c. Pemantauan risiko dilaksanakan dengan melakukan:
 - 1) Evaluasi terhadap eksposur risiko;
 - 2) Penyempurnaan proses pelaporan apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi, factor risiko, teknologi informasi dan sistem informasi manajemen risiko yang bersifat material.
- d. Pelaksanaan proses pengendalian risiko, digunakan untuk mengelola risiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank.

4. Manajemen Risiko Syariah

Manajemen risiko sangat penting bagi kelangsungan suatu usaha atau kegiatan. Jika terjadi suatu bencana, seperti kebakaran, atau kerusakan, perusahaan akan mengalami kerugian yang sangat besar, yang dapat menghambat, mengganggu bahkan menghancurkan kelangsungan usaha atau kegiatan operasi. Manajemen risiko merupakan alat untuk melindungi perusahaan dari setiap kemungkinan yang merugikan.³¹

Sangat jelas bahwa sudut pandang manajemen risiko, Islam mendukung semua upaya untuk mengeliminasi atau memperkecil risiko, sekaligus mempercayai bahwa hanya keputusan Allah lah yang akan menentukan hasilnya.³²

Hal yang dibahas dalam manajemen risiko Islam yaitu:³³

a. Perilaku keimanan dan ketauhidan

Imam Syafi'i berkata ketauhidan mengharuskan keimanan, maka barang siapa tidak mempunyai keimanan, berarti tidak mempunyai ketauhidan. Keimanan mengharuskan syari'at, barang siapa tidak (melaksanakan) syari'at, berarti tidak

³¹ Ferry N. Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan, Cet-Ke 1* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 5.

³² *Ibid.*, 6.

³³ Hafidhuddin Didin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 58.

mempunyai keimanan dan ketauhidan. Syari'at mengharuskan karakter, maka barang siapa tidak mempunyai karakter, berarti tidak mempunyai syari'at, keimanan maupun ketauhidan.

- b. Setiap bisnis pasti menimbulkan keuntungan dan kerugian.

Dalam usahanya mencari nafkah, seorang muslim dihadapkan pada kondisi ketidakpastian terhadap apa yang terjadi. Kita boleh saja merencanakan suatu kegiatan usaha atau investasi, namun kita tidak bisa memastikan apa yang akan kita dapatkan dari hasil investasi tersebut, apakah untung atau rugi. Hal ini merupakan sunnatullah atau ketentuan Allah seperti yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, 1400an tahun yang silam dari surat Luqman ayat 34 berikut:

وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya:

"Dan tidak seorangpun yang dapat mengetahui dengan pasti apa-apa yang diusahakannya esok." (QS. Luqman: 34)

Dalam Al-Qur'an surah Luqman ayat 34 secara tegas Allah SWT menyatakan bahwa, tiada seorang pun dialam semesta ini yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok atau yang akan diperolehnya, sehingga dengan ajaran tersebut seluruh manusia diperintahkan untuk melakukan investasi sebagai bekal dunia dan akhirat. Serta diwajibkan berusaha agar kejadian yang tidak diharapkan, tidak berdampak pada kehancuran fatal terhadapnya (memitigasi risiko).

- c. Keuntungan didapat bagi siapapun yang siap menerima risiko.
- 1) Hak mendapatkan hasil disebabkan oleh keharusan menanggung risiko.
 - 2) Profit muncul bersama risiko atau risiko menyertai manfaat.

Apabila berhutang yaitu sesuatu yang wajib dibayar sesuai dengan perjanjian waktu yang telah disepakati. Dan setiap orang yang berhutang harus segera menepati janji untuk membayar hutang untuk diminta pertanggung jawaban, dan tidak membebankan hutangnya tersebut kepada orang lain. Dalam fiqih muamalah yaitu pemindahan hutang (*hiwalah*):

انقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المختال عليه

Artinya:

"Pemindahan hutang dari beban seseorang menjadi beban orang lain."³⁴

جَعَلَ عَيْنَ لَهَا قِيَمَةً مَالِيَّةً فِي نَظَرِ الشَّارِعِ وَثِيْقَةً بَدَلَيْنِ بِحَيْثُ يُمْكِنُ أ

حُدُ ذَلِكَ الدَّيْنِ أَوْ أَحْذُ بَعْضِهِ مِنْ يَلِكَ الْعَيْنِ

Artinya:

“Menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan syara’ sebagai jaminan atas utang selama ada dua kemungkinan, untuk mengembalikan uang itu atau mengambil sebagian benda itu.”³⁵

Islam menerangkan tentang langkah-langkah penyelesaian seseorang yang berhutang dan tidak mampu membayarnya, diberi penundaan waktu pembayaran (perpanjang waktu peminjam), apabila dalam perpanjangan waktu tidak mampu melunasi, maka maafkanlah dia dan anggap saja hutang itu sebagai sedekah, hal itu akan lebih baik bagi yang meminjamkan.³⁶

³⁴ Safri Ayat, *Manajemen Risiko* (Jakarta: Gema Aksari, 2003), 82.

³⁵ *Ibid.*, 105.

³⁶ Handi Suhendi, *Fiqih Muamalah, Cet Ke-1* (Bandung: PT. Raja Grafindo Persada, 2002). 303.

Seperti yang dijelaskan dalam firman Allah, Surat al-Baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:

"Dan jika (orang berhutang itu dalam kesukaran), maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui."³⁷

Dari ayat dan hadist di atas dapat disimpulkan bahwa orang yang berhutang yang tidak mampu membayar hutangnya bukan karena disengaja atau pura-pura, tetapi memang secara ekonomi dia tidak mampu untuk membayar hutangnya, maka pihak yang memberi hutang harus menunda tagihan hutangnya dengan memberikan tangguh sampai yang berhutang mampu untuk membayar hutangnya. Pihak yang memberi hutang tidak boleh memaksa orang yang berhutang, karena dia dalam keadaan susah untuk membayar hutangnya.

5. Jenis-jenis Risiko Bank Syariah

Secara umum, Karim menyebutkan risiko-risiko yang melekat pada aktivitas fungsional bank syariah dapat diklarifikasikan kedalam tiga jenis risiko, yaitu risiko pembiayaan, risiko pasar serta risiko operasional.³⁸

a. Risiko Pembiayaan

Adapun yang dimaksud dengan risiko pembiayaan adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan *counterparty* dalam memenuhi kewajibannya.

³⁷ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan* (PT. Bumi Restu: Jakarta), 429.

³⁸ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), 60-61.

b. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko kerugian yang terjadi pada portofolio yang dimiliki oleh bank akibat adanya pergerakan variabel pasar (*adverse movement*) berupa suku bunga dan nilai tukar.

c. Risiko Operasional

Risiko operasional (*operational risk*) adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, *human error*, kegagalan sistem atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank.